

LAPORAN KINERJA (LAKIN)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MERAUKE

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (selanjutnya disebut LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian tujuan atau sasaran yang diberikan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke untuk Tahun Anggaran 2024. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran instansi dan penggunaan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang baik.

Tujuan perumusan LAKIN Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke adalah untuk memberikan gambaran atas tingkat capaian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke yang juga merupakan perwujudan visi dan misi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke. Untuk Tahun Anggaran 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp1.169.539.831,00 atau 100,38% dari rencana penerimaan sebesar Rp1.165.094.390.000,00.

Demikian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini disusun guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan tentang keberhasilan dan kegagalan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Merauke, 31 Januari 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Sigit Purnomo
NIP 19761227 199903 1 003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, maka Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk lebih proaktif dalam melakukan penyesuaian, sehingga dapat mengantisipasi tantangan yang dapat mengganggu kinerja organisasi di masa yang akan datang. KPP Pratama Merauke sebagai unit vertikal di Direktorat Jenderal Pajak mendukung program yang dicanangkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yaitu program Pembaharuan Sistem Administrasi Perpajakan (PSAP). Pembaharuan yang sudah dijalankan diantaranya adalah pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022.

Secara umum KPP Pratama Merauke di tahun 2024 telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Penerimaan pajak tercapai sebesar Rp 1.169.539.831.565,00 atau 100,38% dari target. Pertumbuhan penerimaan pajak pun meningkat menjadi 106,82%. Hal ini tidak lepas dari perencanaan kegiatan yang telah disusun untuk mencapai target yang diberikan. Setiap fungsi di KPP Pratama Merauke bersinergi dalam merumuskan perencanaan dan melaksanakan apa yang telah direncanakan.

Dibandingkan dengan tahun 2023, capaian kinerja organisasi KPP Pratama Merauke di tahun 2024 mengalami kenaikan. Hal ini didukung dari capaian realisasi IKU pendukung penerimaan pajak yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Capaian realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengujian kepatuhan material menjadi penyumbang terbesar dalam peningkatan capaian kinerja organisasi tahun 2024. Walaupun realisasi penerimaan terhadap target maupun pertumbuhan penerimaan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023, namun IKU pendukung lainnya mampu mendongkrak nilai capaian kinerja organisasi di tahun 2024. Sehingga Nilai Kinerja Organisasi di tahun 2024 mencapai 109,11 atau lebih tinggi 1,42 poin dari Nilai Kinerja Organisasi di tahun 2023.

Atas hasil yang diperoleh di tahun 2024, KPP Pratama Merauke akan berbenah, menganalisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan di tahun 2024 untuk dijadikan dasar melakukan perencanaan di tahun 2025. Tahun 2025, KPP Pratama Merauke tetap berusaha mencapai target kinerja yang diberikan untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) menjadi bagian pertanggungjawaban atas pencapaian serta transparansi kinerja, serta upaya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam perjalanannya, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan tujuan (*destination statement*) di tahun 2015-2019 dalam hal peningkatan *Tax Ratio*, Penerimaan Pajak yang Optimal, Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi dan Peningkatan Jumlah Wajib Pajak, serta Penyampaian SPT Tahunan PPh melalui e-Filing. Setelah capaian hal tersebut dan dengan memperhatikan kerangka dan sasaran ekonomi makro, serta tantangan perekonomian di tahun 2020-2024, maka Direktorat Jenderal Pajak kembali memberi dukungan kepada program pemerintah dan dukungan terhadap Rencana Strategis Kementerian Keuangan melalui:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan Negara yang Optimal; serta
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien.

KPP Pratama Merauke sebagai unit vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak mendukung upaya tersebut dengan menerapkan kebijakan yang diturunkan dari rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak. Sumber daya yang telah dimiliki KPP Pratama Merauke baik anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana digunakan secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

B. Tugas, Fungsi, Fungsi dan Struktur Organisasi

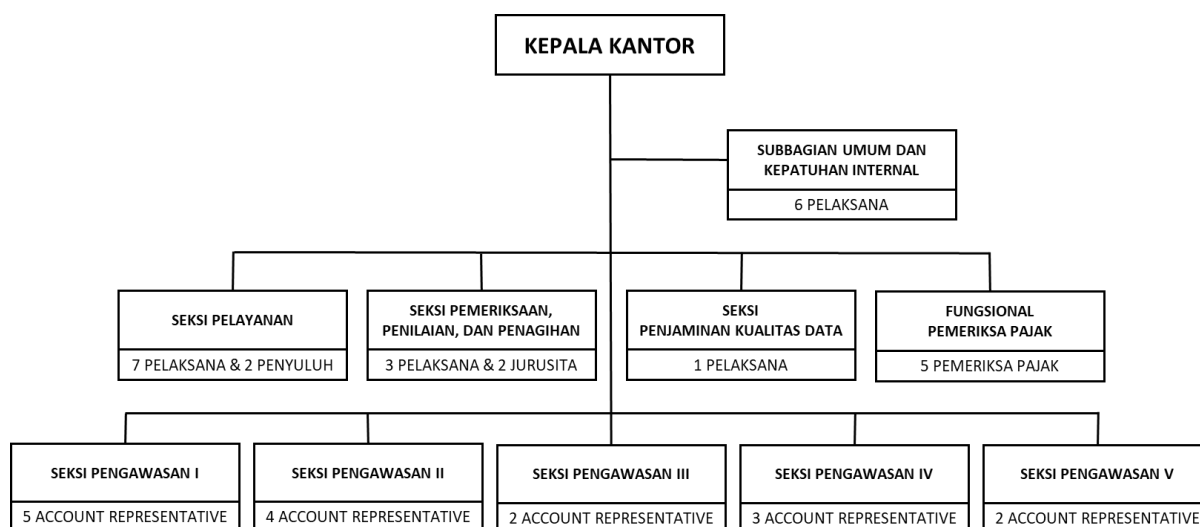
Tugas KPP Pratama Merauke telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Merauke diberikan tugas untuk mencapai target kinerja sebagaimana tertuang dalam kontrak kinerja Kepala KPP Pratama Merauke. Untuk mencapai target kinerja yang ditentukan, KPP Pratama Merauke didukung sumber daya manusia dan anggaran yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam laporan ini.

1. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

2. Struktur Organisasi



Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke disusun dalam satu subbagian, delapan seksi, serta satu kelompok fungsional, dengan rincian sebagai berikut:

- Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- Seksi Pelayanan;
- Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- Seksi Pengawasan I;
- Seksi Pengawasan II;
- Seksi Pengawasan III;
- Seksi Pengawasan IV;
- Seksi Pengawasan V; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke telah membuat rencana strategis dalam rangka mewujudkan fungsinya. Fungsi rencana strategis ini yaitu untuk menganalisis lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), serta kendala atau ancaman (*threat*) yang ada sebagai penjabaran visi Direktorat Jenderal Pajak.

Pada Tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke telah diberikan target penerimaan pajak sebesar Rp1.165.094.390.000,00 oleh Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku. Pencapaian realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 sebesar Rp1.169.539.831.565,00 atau 100,38% dari target yang ditetapkan.

3. Wilayah Kerja

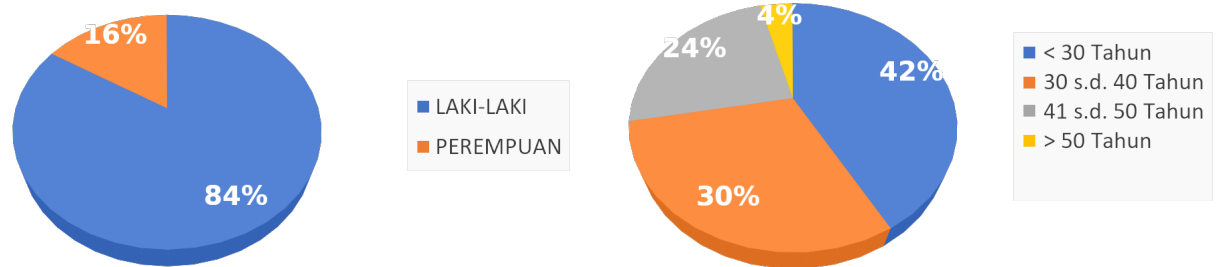
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-195/PJ/2008 tanggal 27 November 2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan, wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke meliputi seluruh wilayah Provinsi Papua Selatan yang mencakup Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi.



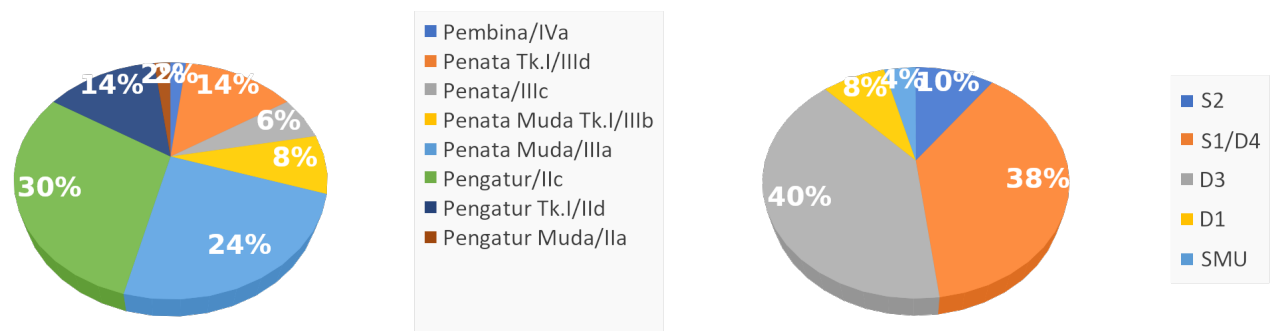
4. Sumber Daya Manusia

Pada sisi Sumber Daya Manusia, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke didukung oleh 50 pegawai (kondisi per 31 Januari 2025).

REKAPITULASI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN **REKAPITULASI PEGAWAI BERDASARKAN KELOMPOK USIA**



REKAPITULASI PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN **REKAPITULASI PEGAWAI BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN**



Untuk rinciannya sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH
1	KPP Pratama	1
2	Seksi Pelayanan	10
3	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	6
4	Seksi Pengawasan I	5
5	Seksi Pengawasan II	4
6	Seksi Pengawasan III	3
7	Seksi Pengawasan IV	4
8	Seksi Pengawasan V	3
9	Seksi Penjaminan Kualitas Data	2
10	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	7
11	Fungsional Pemeriksa Pajak	5
	Total	50

Penyebaran pegawai berdasarkan jenis kelamin yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH
1	Laki-laki	42
2	Perempuan	8
	Total	50

Penyebaran pegawai berdasarkan kelompok usia yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH
1	> 30 Tahun	21
2	30 s.d. 40 Tahun	15
3	41 s.d. 50 Tahun	12
4	> 50 Tahun	2
	Total	50

Penyebaran pegawai berdasarkan pangkat/golongan yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH
1	Pembina/IVa	1
2	Penata Tk.I/IIId	7
3	Penata/IIId	3
4	Penata Muda Tk.I/IIId	4
5	Penata Muda/IIId	12
6	Pengatur/IIId	15
7	Pengatur Tk.I/IIId	7
8	Pengatur Muda/IIId	1
	Total	50

Penyebaran pegawai berdasarkan jenjang pendidikan yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH
1	S2	5
2	S1/D4	19
3	D3	20
4	D1	4
5	SMU	2
	Total	50

C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPP Pratama Merauke Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------|---|
| Bab I | <p>Pendahuluan</p> <p>Pada bab ini disajikan informasi mengenai latar belakang penyajian Laporan Kinerja; Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi; serta Sistematika Laporan.</p> |
| Bab II | <p>Perencanaan Kinerja</p> <p>Bab ini menyajikan perencanaan strategis yang menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional, maupun dalam renja/RKA tahun 2024. Selain itu juga disajikan proses penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.</p> |
| Bab III | <p>Akuntabilitas Kinerja</p> <ol style="list-style-type: none">1) Capaian Kinerja Organisasi
Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan sasaran strategis.2) Realisasi Anggaran
Subbab ini menyajikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.3) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Subbab ini menguraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi selama tahun 2024.4) Kinerja Lain-Lain
Subbab ini menyajikan capaian berupa penghargaan, menjadi acuan benchmarking, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan isu tematik APBN.5) Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Subbab ini menyajikan program evaluasi internal yang dilakukan oleh KPP Pratama Merauke untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah-langkah perbaikan. |
| Bab IV | <p>Penutup</p> <p>Bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan dilakukan di masa yang akan datang dalam meningkatkan kinerja.</p> |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Sebagai unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pajak, tentunya langkah dan strategi yang dilakukan KPP Pratama Merauke harus selaras dengan arah kebijakan strategis yang disiapkan oleh DJP. Dalam Rencana Strategis DJP (Renstra DJP) tahun 2020-2024, disampaikan bahwa arah kebijakan dan strategi yang telah disiapkan oleh DJP ditujukan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, mendukung tujuan Kementerian Keuangan, serta mendorong terwujudnya tujuan DJP. Adapun arah kebijakan dan strateginya adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan

Untuk mewujudkan kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif, maka strategi yang dilakukan adalah penyusunan peraturan terkait insentif dan penyesuaian pelayanan, pembangunan tata kelola secara elektronik, serta penyempurnaan peraturan yang sudah ada guna mendukung kondisi yang diharapkan.

2. Penerimaan negara yang optimal

Strategi yang dilakukan adalah melalui memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, pengembangan layanan pajak, peningkatan kepatuhan, penguatan joint program penerimaan, serta penguatan pengawasan perpajakan.

3. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien

Fokus dari kebijakan dan strategi ini adalah dengan membangun organisasi dan SDM yang optimal dengan penyempurnaan Knowledge Management, pengelolaan organisasi melalui penataan organisasi, serta pengelolaan SDM yang efektif.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi tersebut, maka diturunkan peta strategi KPP Pratama Merauke yang disusun dalam 10 Sasaran Strategis dengan 20 Indikator Kinerja Utama. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tersebut tersebut dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja KPP Pratama Merauke Tahun 2024.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan Unit Pemilik Kinerja, yaitu Kepala KPP Pratama Merauke dengan Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku. Perjanjian tersebut tercermin pada Kontrak Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke Tahun 2024, yaitu:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Target						
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari I LAP **)	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	85	85	85	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dari Direktorat Jenderal Pajak. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja berupa indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya.

1 Sasaran Strategis : Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

IKU : Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	14.62%	37.76%	37%	66.66%	66.66%	100%	100%
Realisasi	14.27%	31.67%	31.67%	50.70%	50.70%	100.38%	100.38%
Capaian	76.06	83.86	83.86	76.06	76.06	100.38	100.38

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

URAIAN	TARGET	NETTO	NETTO LALU	PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN
A. Pajak Penghasilan	448,267,442,000	448,472,064,106	453,565,128,018	100.05%	-1.12%
1. PPh NON MIGAS	448,267,442,000	448,472,064,106	453,565,128,018	100.05%	-1.12%
2. PPh MIGAS	0	0	0	0	0
B. PPN dan PPnBM	663,006,644,000	665,921,323,410	580,315,908,004	100.44%	14.75%
C. PBB dan BPHTB	44,722,870,000	45,547,993,554	49,930,684,041	101.84%	-8.78%
D. Pajak Lainnya	9,097,434,000	9,598,450,495	8,622,889,405	105.51%	11.31%
JUMLAH	1,165,094,390,000	1,169,539,831,565	1,092,940,374,323	100.38%	7.01%

Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Merauke pada tahun 2024 mencapai Rp 1.169.539.831.565,00 atau 100,38% dari target yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023, maka penerimaan pajak KPP Pratama Merauke di tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 7,01%.

URAIAN	TARGET	NETTO	NETTO LALU	% PENC	% GROWTH
A. Pajak Penghasilan	448,267,442,000	448,472,064,106	453,565,128,018	100.05	-1.12
1. PPh NON MIGAS	448,267,442,000	448,472,064,106	453,565,128,018	100.05	-1.12
1.1 PPh Pasal 21	184,814,013,000	181,780,834,162	157,710,461,412	98.36	15.26
1.2 PPh Pasal 22	16,932,696,000	32,488,041,478	19,857,141,544	191.87	63.61

1.3 PPh Pasal 22 Impor	1,094,578,000	162,084,864	1,304,614,930	14.81	-87.58
1.4 PPh Pasal 23	24,410,235,000	41,245,656,299	31,618,529,696	168.97	30.45
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	8,309,366,000	7,921,056,110	6,729,463,478	95.33	17.71
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	145,377,775,000	94,722,477,293	142,781,469,526	65.16	-33.66
1.7 PPh Pasal 26	665,792,000	1,666,384,754	752,198,300	250.29	121.54
1.8 PPh Final	66,642,944,000	88,483,656,281	92,788,492,275	132.77	-4.64
1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	0	0	0	0	0
1.10 PPh Non Migas Lainnya	20,043,000	1,872,865	22,756,857	9.34	-91.77
2. PPh MIGAS	0	0	0	0	0
B. PPN dan PPnBM	663,006,644,000	665,921,323,410	580,315,908,004	100.44	14.75
1. PPN Dalam Negeri	656,083,772,000	664,858,210,662	574,474,859,480	101.34	15.73
2. PPN Impor	6,308,493,000	631,023,476	5,509,759,515	10	-88.55
3. PPnBM Dalam Negeri	550,383,000	343,269,651	285,254,268	62.37	20.34
4. PPnBM Impor	1,030,000	0	995,944	0	-100
5. PPN Lainnya	62,966,000	87,187,385	45,038,797	138.47	93.58
6. PPnBM Lainnya	0	1,632,236	0	0	0
C. PBB	44,722,870,000	45,547,993,554	49,930,684,041	101.84	-8.78
a. PBB Perkebunan	36,228,397,000	37,648,950,995	40,099,262,587	103.92	-6.11
b. PBB Kehutanan	8,494,473,000	7,899,042,559	9,831,421,454	92.99	-19.66
D. Pajak Lainnya	9,097,434,000	9,598,450,495	8,622,889,405	105.51	11.31
1. Bea Meterai	34,007,000	15,028,000	31,949,846	44.19	-52.96
2. Penjualan Benda Meterai	9,022,350,000	9,551,570,000	8,551,820,000	105.87	11.69
3. PTLL	23,939,000	31,852,495	22,785,614	133.06	39.79
4. Bunga Penagihan PPh	0	0	0	0	0
5. Bunga Penagihan PPN	17,138,000	0	16,333,945	0	-100
JUMLAH	1,165,094,390,000	1,169,539,831,565	1,092,940,374,323	100.38	7.01

Pada tahun 2024, capaian penerimaan dari Pajak Penghasilan secara umum telah melebihi target yang ditetapkan, namun capaian tersebut ternyata lebih rendah daripada capaian tahun 2023 (pertumbuhan negatif). Penerimaan KPP Pratama Merauke justru ditopang dari sektor PPN di mana capaiannya melebihi target serta mengalami pertumbuhan positif hingga dua digit jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023.

- b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	-	-	147.47%	106.79%	100.38%

Realisasi penerimaan pajak di tahun 2024 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena pada tahun 2024 terdapat penurunan harga jual barang komoditas. Hal ini berpengaruh karena sebagian Wajib Pajak di KPP Pratama Merauke bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit. Selain itu juga, tahun 2024 merupakan tahun politik di mana aktivitas belanja pemerintah daerah melambat terutama untuk wilayah di mana petahana kembali mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah.

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100	101.88

- d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100.38%

- 2 Sasaran Strategis : Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal
 IKU : Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

- a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	109.51	106.61	106.61	103.37	103.37	101.88	101.88
Capaian	109.51	106.61	106.61	103.37	103.37	101.88	101.88

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNPB, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

- Formula IKU

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

$$(\text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + (\text{Komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\%)$$

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

$$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$$

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi bulan =	Proyeksi penerimaan kas - Realisasi penerimaan kas	X100%
	Proyeksi penerimaan kas	
Deviasi triwulan =	Deviasi bulan (m1) + Deviasi bulan (m2) + Deviasi bulan (m3)	
	3	
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	Σ Deviasi triwulan n (tn)	
	n	

- Realisasi IKU

A. Indeks capaian persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto (maks. 120)

$$\begin{array}{rcl} \text{Komponen Pertumbuhan} & = & 101.71 \\ \text{Nasional} & & \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{Komponen Pertumbuhan} & = & 106.82 \\ \text{Unit Kerja} & & \end{array}$$

$$= (\text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + (\text{Komponen Pertumbuhan Unit Kerja} \times 40\%)$$

$$= 61.03 + 42.73$$

$$= 103.75$$

B. indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas

$$\text{Deviasi triwulan IV} = \frac{4,30 + 9,97 + 5,77 + 5,97}{4.00} = 6.50 = 100$$

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

$$= \left(\begin{array}{c} 50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto} \\ + \\ 50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas} \end{array} \right)$$

$$= \left(\begin{array}{c} 50\% \times 103.75 \\ + \\ 50\% \times 100.00 \end{array} \right)$$

$$= \left(\begin{array}{c} 51.88 \\ + \\ 50.00 \end{array} \right)$$

$$= 101.88$$

HASIL AKHIR

TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN IKU	
		%	MAX
100	101,88	101,88	120

- b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	110.96%	119.03%	101.88

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100	101.88

- d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	101.88

- 3 Sasaran Strategis : Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi
IKU :

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan
Pembayaran Masa (PPM)

a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	14.62%	37.76%	37.76%	66.66%	66.66%	100%	100%
Realisasi	18.42%	35.20%	35.20%	55.16%	55.16%	100.39%	100.39%
Capaian	120.00	93.23	93.23	82.75	82.75	100.39	100.39

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Rincian Data : Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM
 = Rp 1.130.013.689.257
 Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM
 = Rp 1.125.576.804.000

Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM	x100%
Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM	

$$= \frac{1.130.013.689.257}{1.125.576.804.000} \times 100\%$$

$$= 100,39\%$$

HASIL AKHIR

TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN IKU	
		%	MAX
100,00%	100,39%	100,39%	120%

- b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	151.91%	108.87%	100.39%

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	100%	100.39%

- d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100.39%

- 4 Sasaran Strategis : Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi
- IKU : Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	60.00%	80.00%	80%	90.00%	90.00%	100%	100%
Realisasi	103.41 %	127.80 %	127.80 %	132.24 %	132.24 %	134.27%	134.27%
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- Definisi IKU

- 1) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
- 2) SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
- 3) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
- 4) Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- 5) kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
- 6) Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
- 7) Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
- 8) Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Rincian Data : Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP Wajib SI
 = 15.209
 Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP Wajib SPT
 = 2.426
 Target WP yang Menyampaikan SPT Tahunan PPH Tahun Pajak 2023
 = 15.399

$$\left(\frac{(1,2 \times \text{Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP Wajib SPT}) + \text{Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP Wajib SPT}}{\text{Target WP yang Menyampaikan SPT Tahunan PPH Tahun Pajak 2023}} \right) \times 100\%$$

$$\left(\frac{18.251 + 2.426}{15.399} \right) \times 100\%$$

= **134,27%**

HASIL AKHIR

TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN IKU	
		%	MAX
100%	134,27%	134,27%	120%

- c. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	102.50%	105.23%	134.27%

- d. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100%	134.27%

e. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%	134.27%

- 5 Sasaran Strategis : Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi
 IKU : Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25.00%	50.00%	50%	75.00%	75.00%	100%	100%
Realisasi	6.07%	9.14%	9.14%	13.72%	13.72%	100.02%	100.02%
Capaian	24.28	18.27	18.27	18.29	18.29	100.02	100.02

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Rincian Data : Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM
 = Rp 39,526,142,308
 Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM
 = 39,517,586,000

Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM	x100%
Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM	

$$= \frac{39,526,142,308}{39,517,586,000} \times 100\%$$

$$= 100.02\%$$

HASIL AKHIR

TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN IKU	
		%	MAX
100%	100,02%	100,02%	120%

- b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	105.85%	77.39%	100.02%

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	100%	100.02%

d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100.02%

6 Sasaran Strategis : Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

IKU : Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	10.00%	40.00%	40.00%	60.00%	60.00%	74%	74%
Realisasi	49.07%	86.95%	86.95%	88.80%	88.80%	88.80%	88.80%
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan

perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
 - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- Formula IKU

$$\text{IKU EP} = (25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})$$

- Realisasi IKU

Rincian Data : Edukasi dan Penyuluhan

$$\left\{ \begin{array}{l} (25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) \\ + \\ (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) \\ + \\ (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar}) \end{array} \right\}$$
$$= 18.50\% + 28.12\% + 42.18\%$$
$$= 88.80\%$$

HASIL AKHIR

TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN IKU	
		%	MAX
74%	88.80%	120.00%	120%

- b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	80.40%	84.00%	88.80%

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74%	88.80%

- d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	74%	88.80%

- 7 Sasaran Strategis : Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

IKU : Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

- a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	5.00%	10.00%	10%	15.00%	15.00%	100%	100%
Realisasi	6.25%	12.64%	12.64%	16.64%	16.64%	108.30%	108.30%
Capaian	120.00	120.00	120.00	110.93	110.93	108.30	108.30

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- 1) Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- 2) Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- 3) Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- 1) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- 2) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- 3) Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- Formula IKU

Indeks Hasil Survei

- Realisasi IKU

HASIL AKHIR

TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN IKU	
		%	MAX
100%	108.30%	108.30%	120%

- b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	-	-	93.70	82.91%	108.30%

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	-	-	100%	108.30%

- d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	100%	108.30%

- 8 Sasaran Strategis : Pengawasan pembayaran masa yang efektif
 IKU : Persentase pengawasan pembayaran masa

a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90%	90%
Realisasi	120.00 %	102.66 %	102.66 %	111.86 %	111.86 %	120.00%	120.00%
Capaian	120.00	114.07	114.07	120.00	120.00	120.00	120.00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

- Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

- Formula IKU

Formula:	
Persentase pengawasan pembayaran masa	$= \frac{(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})}{\text{Target}}$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	$= \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	$= \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + (((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\%) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$

- Realisasi IKU

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Pengawasan} &= \left(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis} \right) \\
 \text{Pembayaran Masa} &+ \left(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)} \right) \\
 &= \left(50\% \times 120.00\% \right) + \left(50\% \times 120.00\% \right) \\
 &= \left(60.00\% + 60.00\% \right) \\
 &= \mathbf{120.00\%}
 \end{aligned}$$

HASIL AKHIR

TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN IKU	
		%	MAX
90%	120,00%	133,33%	120%

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	-	108.37%	114.73%	120.00%

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	-	90%	120.00%

d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	120.00%

- 9 Sasaran Strategis : Pengujian kepatuhan material yang efektif
 IKU : Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100%	100%
Realisasi	0.00%	74.41%	74.41%	92.15%	92.15%	123.61%	123.61%
Capaian	0.00	74.41	74.41	92.15	92.15	120.00	120.00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- 1) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
- 2) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

- Formula IKU

Formula:		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
	Maksimal 120%	
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)	
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas	x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas	

- Realisasi IKU

A. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis} &= (40\% \times \text{Capaian Penelitian}) + (60\% \times \text{Capaian Tindak Lanjut}) \\
 &= (40\% \times 120.00\%) + (60\% \times 120.00\%) \\
 &= 120.00\%
 \end{aligned}$$

B. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)} &= (40\% \times \text{Capaian Kuantitas}) + (60\% \times \text{Capaian Kualitas}) \\
 &= (40\% \times 120.00\%) + (60\% \times 132.03\%) \\
 &= 127.22\% \\
 \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan} &= (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)}) \\
 &= (50\% \times 120.00\%) + (50\% \times 127.22\%) \\
 &= 123.61\%
 \end{aligned}$$

HASIL AKHIR

TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN IKU	
		%	MAX
100%	123,61%	123,61%	120%

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	120.00%	120.00%	123.61%

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	100%	123.61%

- d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	123.61%

- 10 Sasaran Strategis : Pengujian kepatuhan material yang efektif
- IKU : Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

- a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100%	100%
Realisasi	78.25%	114.97 %	114.97 %	118.90 %	118.90 %	120.00%	120.00%
Capaian	78.25	114.97	114.97	118.90	118.90	120.00	120.00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1) Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

2) Pemanfaatan Data Matching

- Formula IKU

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)
$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$

- Realisasi IKU

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Pengawasan Pembayaran Masa} &= \frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2} \\
 &= \left(\frac{120.00\% + 120.00\%}{2} \right) \\
 &= \mathbf{120.00\%}
 \end{aligned}$$

HASIL AKHIR

TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN IKU	
		%	MAX
100%	120,00%	120,00%	120%

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120.00%	120.00%

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	100%	120.00%

- d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	120.00%

- 11 Sasaran Strategis : Pengujian kepatuhan material yang efektif
 IKU : Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

- a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100%	100%
Realisasi	0.00%	120.00 %	120.00 %	95.59%	95.59%	108.99%	108.99%
Capaian	0.00	120.00	120.00	95.59	95.59	108.99	108.99

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan

kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

- Realisasi IKU



HASIL AKHIR

TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN IKU	
		%	MAX
100%	108,99%	108,99%	120%

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	108.99%

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100%	108.99%

- d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	108.99%

- 12 Sasaran Strategis : Penegakan hukum yang efektif

IKU : Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

- a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100%	100%
Realisasi	0.00%	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00%	120.00%
Capaian	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian

pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- Formula IKU

$$\begin{aligned} & (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) \\ & + \\ & (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%) \end{aligned}$$

- Realisasi IKU

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efektif Pemeriksaan dan Penilaian} &= (60\% \times \text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}) \\ &+ (40\% \times \text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian}) \\ &= (60\% \times 120.00\%) \\ &+ (40\% \times 120.00\%) \\ &= (72.00\% + 48.00\%) \\ &= \mathbf{120.00\%} \end{aligned}$$

HASIL AKHIR

TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN IKU	
		%	MAX
100%	120,00%	120,00%	120%

- b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	91.95%	78.89%	120.00%

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	100%	120.00%

- d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	120.00%

13 Sasaran Strategis : Penegakan hukum yang efektif

IKU : Tingkat efektivitas penagihan

- a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	15.00%	30.00%	30%	45.00%	45.00%	75%	75%
Realisasi	34.77%	65.86%	65.86%	35.55%	35.55%	100.00%	100.00%
Capaian	120.00	120.00	120.00	79.00	79.00	120.00	120.00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan,

menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- 1) Variabel tindakan penagihan (50%);
- 2) Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
- 3) Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- Formula IKU

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + \\ (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + \\ (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$	
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan	
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= $\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
2. Formula Variabel Pencairan DSPC	
Variabel Pencairan DSPC	= $\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

- Realisasi IKU

Rincian Data : 1. Variabel Tindakan Penagihan
2. Variabel tindak lanjut DSPC
3. Variabel pencairan DSPC

$$\begin{aligned}
 &= (50\% \times \text{Variabel Tindak Penagihan}) \\
 &\quad + \\
 &= (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) \\
 &\quad + \\
 &= (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC}) \\
 &\quad + \\
 &= (50\% \times 54.00\%) \\
 &\quad + \\
 &= (20\% \times 10.00\%) \\
 &\quad + \\
 &= (30\% \times 36.00\%) \\
 &= \mathbf{100.00\%}
 \end{aligned}$$

TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN IKU	
		%	MAX
75%	100,00%	133,33%	120%

- | Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tingkat efektivitas penagihan | - | - | 94.39% | 93.00% | 100.00% |

- | Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | Kinerja | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP | Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja | Realisasi Tahun 2024 |
| Tingkat efektivitas penagihan | - | - | 75% | 100.00% |

- | Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional | Realisasi Tahun 2024 |
|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Tingkat efektivitas penagihan | 75% | 75% | 100.00% |

- [illegible]

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- Realisasi IKU

Rincian Data : 1. Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah
2. Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah

$$= \frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$= \mathbf{100.00\%}$$

HASIL AKHIR

TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN IKU	
		%	MAX
100%	100,00%	100,00%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

- Formula IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

- Realisasi IKU

$$= \frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan})}{2} : \frac{(\text{Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan})}{2}$$

$$= \left(\frac{737}{2} : \frac{450}{2} \right)$$

$$= 163,78\%$$

HASIL AKHIR

TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN IKU	
		%	MAX
100%	163,78%	163,78%	120%

- b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	141.38%	163.8%

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	100%	163.8%

- d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	100%	163.8%

- 16 Sasaran Strategis : Data dan informasi yang berkualitas
 IKU : Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

- a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	10.0 0%	25.0 0%	25% 25%	40.0 0%	40.0 0%	55% 55%	55%
Realisasi	0.00 %	46.1 9%	46.1 9%	68.1 7%	68.1 7%	63.5 7%	63.5 7%

Capaian	0.00	120. 00	120. 00	120. 00	120. 00	115. 58	115. 58
---------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- Formula IKU

$$\begin{aligned} & [70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] \\ \text{Realisasi Tahun 2024} = & \quad + \\ & [30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))] \end{aligned}$$

- Realisasi IKU

$$\begin{aligned} & \left[70\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% + \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] \\ = & \quad + \\ & \left[30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% + \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \left[70\% \times \left(\frac{20}{21} \times 40\% + \frac{13}{20} \times 60\% \right) \right] \\
 &= \quad \quad \quad + \quad \quad \quad \\
 & \left[30\% \times \left(\frac{4}{5} \times 40\% + \frac{0}{5} \times 60\% \right) \right] \\
 &= \quad \quad \quad 53,97\% + 9,60\% \\
 &= \quad \quad \quad \mathbf{63,57\%}
 \end{aligned}$$

HASIL AKHIR

TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN IKU	
		%	MAX
55%	63,57%	115,58%	120%

- b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	147.47%	106.79%	100.38%

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	55%	63.6%

d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penghimpunan data regional dari ILAP	55%	55%	63.6%

- 17 Sasaran Strategis : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
 IKU : Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	119	119	99.15	99.15	105.005	105.005
Capaian	120	119	119	99.15	99.15	105.005	105.005

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- 1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

- 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

- 3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

- Formula IKU

(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)

KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)	
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)	
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\%} \times 70\%$	
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$	
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)	
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)
Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)
	Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan

- Realisasi IKU

$$\begin{aligned}
 &\text{Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM} = (50\% \times \text{Capaian Komponen 1}) \\
 &= (50\% \times \text{Capaian Komponen 2}) \\
 &= (50\% \times \text{Capaian Komponen 1}) \\
 &= (50\% \times (80\% \times \text{pelaksanaan kegiatan}) + (20\% \times \text{nilai kepatuhan pelaporan})) \\
 &= (50\% \times 103,01) \\
 &= (50\% \times 107,00) \\
 &= (51,51 + 53,50) \\
 &= 105
 \end{aligned}$$

HASIL AKHIR

TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN IKU	
		%	MAX
100	105,0	105,01%	120%

- b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	100.00%	100.00%	105.01

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	100	105.01

d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	100	105.01

18 Sasaran Strategis : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU : Indeks Penilaian Integritas Unit

a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	N/A	N/A	N/A	85.00%	85.00%	85%	85%
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00%
Capaian	N/A	N/A	N/A	117.65	117.65	117.65	117.65

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Formula IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

- Realisasi IKU

HASIL AKHIR

TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN IKU	
		%	MAX
85%	100%	117,65%	120%

- b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	93.54	94.91	100.00%

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85%	100.00%

- d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85%	85%	100.00%

- 19 Sasaran Strategis : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
IKU : Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	45.5	43.46	43.46	144.462	144.462	100	100
Capaian	120	92.47	92.47	120	120	111.111	111.111

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

- 1) Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b) Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

- 2) Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan

kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

- Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- Realisasi IKU

$$\begin{aligned}
 &= \left(\frac{\text{Indeks Implementasi Manajemen Kinerja}}{50,00} + \frac{\text{Indeks Implementasi Manajemen Risiko}}{50,00} \right) \\
 &= \left(\frac{50,00}{50,00} + \frac{50,00}{50,00} \right) \\
 &= \mathbf{100,00}
 \end{aligned}$$

HASIL AKHIR

TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN IKU	
		%	MAX
90,00	100,00	111%	120%

- b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	-	100.00%	100.00

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	90	100.00

- d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	90	100.00

- 20 Sasaran Strategis : Pengelolaan keuangan yang akuntabel
 IKU : Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

- a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	104.712	104.43	104.43	120	120	120	120
Capaian	104.712	104.43	104.43	120	120	120	120

- Deskripsi Sasaran Strategis
 Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.
- Definisi IKU
 Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran

menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 1) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 2) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

- Formula IKU

(50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100)

- Realisasi IKU

Rincian Data : 1. Capaian IKU PKPA Triwulan IV

$$\begin{aligned}
 &= 50\% \times \frac{\text{SMART}}{100,00} + 50\% \times \text{IKPA} \\
 &= 99,97 \\
 &= \mathbf{120,00} \\
 \text{Target} &= 91
 \end{aligned}$$

HASIL AKHIR

TARGET	REALISASI	INDEKS CAPAIAN IKU	
		%	MAX
95	120	120%	120%

- b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	98.19%	96.26%	120.00

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	100	120.00

- d. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	120.00

B. Analisis terhadap Capaian Kinerja Organisasi

Secara total, Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Merauke mencapai 109,11. Seluruh IKU tercapai bahkan mayoritas melebihi target yang ditetapkan.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	101,01
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							101,01
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,38%	Max	E/L	26%	57,78%	100,38
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	101,88	Max	P/L	19%	42,22%	101,88
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	104,35
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							108,67
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,39%	Max	E/L	26%	57,78%	100,39
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	134,27%	Max	P/L	19%	42,22%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,02
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,02%	Max	E/M	21%	100,00%	100,02
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,13
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,15
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	108,30%	Max	E/M	21%	50,00%	108,30
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							116,33
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	123,61%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00

6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	108,99%	Max	P/M	14%	33,33%	108,99
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							117,45
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	163,78%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	63,57%	Max	P/L	19%	57,58%	115,58
Learning & Growth Perspective							25,00%	115,63
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,25
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	105,01	Max	P/M	14%	33,33%	105,01
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	100,00%	Max	P/M	14%	33,33%	117,65
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14%	33,33%	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,11

Berikut beberapa penjelasan dan analisis terkait dengan capaian kinerja organisasi KPP Pratama Merauke Tahun 2024:

1. Upaya Pencapaian Target Kinerja

- Melakukan penyempurnaan cara kerja, baik dalam hal pelayanan, edukasi, kehumasan, Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), Pengawasan Kepatuhan Material (PKM), dan penegakan hukum;
- Membuat usulan DSP3 Wajib Pajak berdasarkan Analisis yang disetujui Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan serta Supervisor
- Sosialiasi serta asistensi Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ke pemberi kerja yang mempunyai banyak karyawan
- Melaksanakan Pos Pajak di tiap kabupaten
- Melakukan Pekan Panutan pelaporan SPT Tahunan
- Mengirimkan pemberitahuan penyampaian SPT Tahunan melalui WA dan/atau SMS *blast* kepada Wajib Pajak
- Bekerja sama dengan seksi pengawasan untuk menginventarisasi Wajib Pajak yang tidak aktif dan me-nonaktifkan Wajib Pajak tersebut.
- Pemantauan Penerbitan SP2DK dan LHP2DK setiap bulan untuk memenuhi target penerimaan maupun aktivitas AR
- Membentuk Tim Sosialisasi dengan motor utama Penyuluh KPP Pratama Merauke
- Membuat agenda penyuluhan ke stakeholder selama tahun 2024
- Memperbaiki kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak
- Memperbaiki sarana dan prasarana di Tempat Pelayanan Terpadu
- Menerbitkan surat imbauan ke Wajib Pajak yang pembayarannya *shortfall* dari tahun sebelumnya
- Kunjungan ke lokasi usaha/tempat kedudukan WP

- o. Penyisiran ke pusat perekonomian di seluruh wilayah kerja KPP Pratama Merauke
- p. Memanfaatkan seluruh Dafnom STP di Approweb
- q. Penelitian Data, kunjungan ke lokasi usaha/ domisili dan Pembahasan dengan Wajib Pajak Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja.
- r. Pemetaan (*mapping*) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya
- s. Melakukan pemantauan dan melaksanakan survei kepada *stakeholder*, serta membuat kotak saran dan pengaduan

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

- a. Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Merauke pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,42% jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2023.

Kenaikan ini didukung dengan adanya beberapa IKU yang mengalami kenaikan secara signifikan, di antaranya:

- IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) di tahun 2023 bernilai 76,46 atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan, walaupun pada saat itu nilai capaian tersebut merupakan tertinggi di lingkungan Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku serta di atas capaian rata-rata nasional. Tahun 2024, capaian IKU tersebut menyentuh nilai 100,02%. Kondisi ini dapat dicapai melalui pemantauan ketat khususnya di triwulan IV. KPP Pratama Merauke membuat tim asistensi kepada Account Representative (AR) pada Seksi Pengawasan I di mana masing-masing AR memiliki satu orang mentor dari pejabat pengawas. Para mentor bertugas memberikan masukan dan bimbingan kepada AR dalam melakukan analisis penggalian potensi Wajib Pajak. Selain itu dibuat *time schedule* penerbitan SP2DK dan LHP2DK yang dievaluasi setiap minggunya selama triwulan IV.
- IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM, pada tahun 2023 hanya mencapai 51,95%. Hal ini disebabkan beberapa pejabat memiliki nilai kompetensi di bawah yang dipersyaratkan. Namun di tahun 2024, capaian tersebut sudah memenuhi target, karena hasil assessment ulang menunjukkan nilai kompetensi para pejabat di KPP Pratama Merauke sudah memenuhi standar. Selain itu KPP Pratama Merauke juga melakukan monitoring dalam pelaksanaan pelatihan pegawai, bahkan menyusun jadwal IHT setiap bulannya dengan materi yang diperlukan dalam pengembangan kompetensi pegawai.

b. Untuk Tahun Anggaran 2024, KPP Pratama Merauke mampu merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp1.169.539.831.565,00 atau 100,38% dari rencana penerimaan sebesar Rp1.165.094.390.000,00. Namun capaian ini berada di bawah capaian tahun 2023, di mana pada tahun 2023 KPP Pratama Merauke mampu membukukan realisasi penerimaan sebesar 106,79%. Selain itu, indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 juga tidak sebaik tahun 2023. Pada tahun 2023, KPP Pratama Merauke mampu mencatat capaian 118,37% dari sisi pertumbuhan dan perencanaan kas, sedangkan di tahun 2024 hanya 101,88%. Hal ini dipengaruhi oleh:

- Pada tahun 2024, terjadi penurunan harga barang komoditas. Hal ini mempengaruhi penerimaan pajak di KPP Pratama Merauke, karena selain didukung oleh sektor administrasi pemerintahan, Wajib Pajak yang bergerak di sektor Perkebunan Kelapa Sawit juga memiliki kontribusi yang cukup signifikan.
- Tahun 2024 merupakan tahun politik, hal ini berpengaruh pada penurunan aktivitas belanja daerah khususnya belanja yang merupakan objek pajak. Di beberapa daerah, petahana menyalonkan diri untuk kembali menjadi kepala daerah. Sehingga ada indikasi satuan kerja daerah menahan aktivitas belanja agar tidak terjadi konflik kepentingan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, KPP Pratama Merauke melakukan beberapa strategi, yaitu:

- Melakukan penggalan potensi kepada Wajib Pajak sektor usaha lain, seperti sektor usaha perdagangan, Wajib Pajak sektor perikanan, serta Wajib Pajak penyalur BBM.
- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan monitoring penyerapan anggaran daerah.
- Melakukan sosialisasi dan asistensi kepada satuan kerja daerah terkait pemenuhan perpajakannya.

Capaian Kinerja 2023

Kode SS/IK /N	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi V/C	Bobot IKU	Bobot Terimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal						112,57
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	106,79%	Max	E/L	26%	100,73
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	118,37%	Max	E/L	26%	118,37
Customer Perspective							20,00%
2	Kepuasan tahun berjalan yang tinggi						93,76
2a-CP	Persentase capaian tingkat kebutuhan penyempulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	105,22%	Max	P/L	19%	105,22
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	115,39%	Max	E/L	26%	115,39
3	Kepuasan tahun sebelumnya yang tinggi						76,46
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Keputuhan Material (PKM)	100,00%	76,46%	Max	E/M	21%	76,46
Internal Process Perspective							25,00%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif						181,41
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70,00%	84,00%	Max	P/M	14%	100,00%
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	81,00%	82,91%	Max	E/M	21%	80,00%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	90,00%	114,73%	Max	P/M	14%	100,00%
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa yang efektif	90,00%	114,73%	Max	P/M	14%	100,00%
6	Pengujian keputuhan material yang efektif						118,77
6a-CP	Persentase penyelesaian pemeriksaan penyelesaian atas data dan/atau keterangan	100,00%	125,26%	Max	P/M	14%	50,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	117,57%	Max	P/M	14%	50,00%
7	Pengapukan tahun yang efektif						112,57
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan	80,00%	91,01%	Max	P/M	14%	25,92%
7b-CP	Tingkat efektivitas pengantian	75,00%	83,35%	Max	P/L	19%	36,54%
7c-N	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	80,00%	93,75%	Max	P/L	19%	36,54%
8	Data dan informasi yang berkualitas						100,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	149,76%	Max	P/M	14%	42,42%
8b-CP	Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55,00%	91,73%	Max	P/L	19%	57,58%
Learning & Growth Perspective							25,00%
9	SDM yang kompeten						51,95
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi ¹⁾	77,00%	40,00%	Max	P/M	14%	100,00%
10	Organisasi yang berkinerja tinggi						113,36
10a-CP	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	94,91	Max	P/M	14%	50,00%
10b-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	90,00%	100,00%	Max	P/M	14%	50,00%
11	Pengujian pengelolaan keuangan yang optimal						100,00
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%	96,26%	Max	P/M	14%	100,00%
Nilai Kinerja Organisasi							107,97

Capaian Kinerja 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi V/C	Bobot IKU	Bobot Terimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal						101,81
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,38%	Max	E/L	26%	57,78%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	101,88	Max	P/L	19%	42,22%
Customer Perspective							20,00%
2	Kepuasan tahun berjalan yang tinggi						103,87
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,39%	Max	E/L	26%	57,78%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kebutuhan penyempulan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	134,27%	Max	P/L	19%	42,22%
3	Kepuasan tahun sebelumnya yang tinggi						100,82
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Keputuhan Material (PKM)	100,00%	100,02%	Max	E/M	21%	100,00%
Internal Process Perspective							25,00%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif						114,15
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	108,30%	Max	E/M	21%	50,00%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif						120,92
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14%	100,00%
6	Pengujian keputuhan material yang efektif						116,35
6a-CP	Persentase penyelesaian pemeriksaan penyelesaian atas data dan/atau keterangan	100,00%	123,01%	Max	P/M	14%	33,33%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	100,00%	Max	P/M	14%	33,33%
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	99,99%	Max	P/M	14%	33,33%
7	Pengapukan tahun yang efektif						112,59
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%
7b-CP	Tingkat efektivitas pengantian	75,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%
7c-N	Persentase penyempulan ulat Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%
8	Data dan informasi yang berkualitas						117,45
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	103,78%	Max	P/M	14%	42,42%
8b-CP	Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55,00%	83,67%	Max	P/L	19%	57,58%
Learning & Growth Perspective							25,00%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif						111,45
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan pembinaan SDM	100,00	105,01	Max	P/M	14%	33,33%
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	100,00%	Max	P/M	14%	33,33%
9b-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14%	33,33%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel						120,92
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%
Nilai Kinerja Organisasi							108,11

3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024, KPP Pratama Merauke mampu memanfaatkan sumber daya yang ada baik SDM maupun anggaran. Pada tahun 2024 jumlah pegawai KPP Pratama Merauke menurun dari 67 pegawai menjadi 57 pegawai, dan di akhir tahun 2024 kembali berkurang menjadi 50 pegawai. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan mengalokasikan ulang pegawai KPP Pratama Merauke. Kebijakan ini dilakukan untuk memaksimalkan potensi pegawai yang tersedia, serta untuk memberikan penyegaran bagi pegawai yang telah lama berada di satu seksi.

Pada sisi anggaran, KPP Pratama Merauke melakukan analisis terhadap kebutuhan operasional serta pemenuhan sarana dan prasarana guna mendukung tugas pokok dan fungsi KPP Pratama Merauke. Salah satu kegiatan optimalisasi penggunaan anggaran adalah dengan perencanaan perjalanan dinas berupa kunjungan kerja ke wilayah kerja KPP Pratama Merauke. Untuk kabupaten selain Merauke, KPP Pratama Merauke membuka Pos Pajak sebanyak 3-4 kali selama tahun 2024. Pada Pos Pajak tersebut tidak hanya memfasilitasi fungsi pelayanan kepada Wajib Pajak, fungsi lain pun dilakukan dalam kegiatan Pos Pajak tersebut seperti fungsi penyuluhan, fungsi pengawasan, fungsi penagihan, maupun pengamatan untuk memetakan potensi ekonomi dan perpajakan di wilayah kerja. Hal ini dapat menghemat biaya transportasi maupun biaya akomodasi di daerah sehingga anggaran dapat digunakan secara efektif dan efisien.

4. Program Penunjang Keberhasilan

Program Pos Pajak ke wilayah kerja mampu mendekatkan KPP Pratama Merauke dengan Wajib Pajak. Area yang luas dan aksesibilitas yang terbatas menjadi tantangan tersendiri bagi KPP Pratama Merauke untuk menjangkau seluruh Wajib Pajak yang diampu. Tahun

2024, KPP Pratama Merauke mampu melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Boven Digoel sebanyak empat kali. Kehadiran pegawai KPP Pratama Merauke untuk menyediakan fungsi pelayanan dan fungsi lain dalam kunjungan kerja ke tiga kabupaten tersebut sangat dibutuhkan untuk memberikan kesadaran Wajib Pajak akan kewajibannya.

Pos Pajak KPP Pratama Merauke diwacanakan menjadi Pos Terintegrasi Kemenkeu Satu, di mana pada pos tersebut unit-unit Kementerian Keuangan di Merauke seperti KPPBC Tipe Madya Pabean C Merauke dan KPPN Tipe A1 Merauke bersinergi untuk memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan di daerah. Hal ini tidak terwujud karena perencanaan anggaran dan waktu pelaksanaan tidak selaras dengan kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Merauke. Namun KPP Pratama Merauke selalu memberikan informasi kepada KPPBC Tipe Madya Pabean C Merauke dan KPPN Tipe A1 Merauke setiap kali membuka Pos Pajak di daerah untuk membantu pelaksanaan tugas unit-unit tersebut di daerah. Hal ini mampu meningkatkan hubungan dengan pihak pemerintah daerah yang juga merupakan pemangku kepentingan dari KPPBC Tipe Madya Pabean C Merauke dan KPPN Tipe A1 Merauke. Para pemangku kepentingan di daerah merasa terbantu dengan adanya Pos Pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Merauke.

Selain itu, program kerja sama dengan pemerintah daerah juga menjadi strategi andalan KPP Pratama Merauke. Di mana KPP Pratama Merauke menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah khususnya BPKAD guna mengoptimalkan potensi pajak pusat dan pajak daerah dengan cara:

- Melakukan *canvassing* wilayah untuk memetakan potensi pajak
- Melakukan pertukaran data untuk mengoptimalkan penggalan potensi pajak

5. Rencana Aksi/Mitigasi Risiko

a. Berdasarkan analisis risiko yang dilakukan pada awal tahun 2024, disimpulkan bahwa terdapat beberapa risiko (kejadian risiko) yang perlu di mitigasi, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target.
- 2) Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target.
- 3) Penerimaan pajak tidak mencapai target.
- 4) Adanya kolusi antara Account Representative dan Wajib Pajak.

- 5) Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis kewilayahan) yang dilakukan oleh *Account Representative* tidak memenuhi target yang ditetapkan.
 - 6) Rendahnya efisiensi pelaksanaan anggaran.
 - 7) Adanya tangkap tangan, pungutan liar, tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum.
 - 8) Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi.
 - 9) Kegiatan edukasi yang dilakukan tidak menunjang tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
 - 10) Tindakan penagihan aktif melalui pencegahan tidak berhasil dilaksanakan.
 - 11) Data potensi perpajakan tidak cukup tersedia.
 - 12) Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai.
 - 13) Realisasi nilai ketetapan dibayar dari kegiatan pemeriksaan tidak mencapai target.
- b. Kejadian risiko sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan mitigasi risiko sebagaimana tertuang dalam Formulir IV - Laporan Pemantauan Triwulan IV yang diterbitkan oleh KPP Pratama Merauke.
- c. Mitigasi Risiko yang telah dilakukan atas kejadian risiko berpengaruh pada pencapaian Nilai Kinerja Organisasi sebesar 111,11%.
6. Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat Pencapaian IKU dengan Memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)
Terkait dengan kebijakan GEDSI, KPP Pratama Merauke memberikan fasilitas khusus kepada wanita, lansia, maupun disabilitas. Fasilitas tersebut berupa parkir khusus Wanita dan disabilitas, loket khusus Wajib Pajak prioritas (lansia dan disabilitas), toilet khusus, serta ruang khusus anak dan ruang menyusui.
Terkait dengan pekerjaan, KPP Pratama Merauke melibatkan pegawai Wanita dalam setiap kegiatan baik kegiatan yang terkait langsung dengan pencapaian IKU maupun kegiatan yang sifatnya *ad hoc*.
 7. Analisis Dukungan IKU terhadap Upaya Pemerintah dalam Perwujudan Tujuan dalam Isu Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
KPP Pratama Merauke melakukan perencanaan dan pelaksanaan baik dalam hal anggaran maupun pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan yang juga memperhatikan isu-isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, di antaranya:

- Mendukung program *eco office* melalui pengadaan *tumbler*/botol minum untuk pegawai untuk membiasakan penggunaan alat minum non plastik di setiap rapat, IHT, maupun kegiatan olahraga Bersama.
- Menyediakan fasilitas pengisian air minum di Tempat Pelayanan Terpadu dengan alat minum non plastik.
- Mengurangi pemakaian listrik dan air di luar jam kerja

8. Rencana Aksi ke Depan

Berdasarkan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan pada tahun 2024, KPP Pratama Merauke akan terus menjalankan kegiatan yang dinilai sudah baik, melakukan perbaikan serta modifikasi kegiatan yang belum baik, dan merencanakan kegiatan yang belum pernah dilakukan pada tahun sebelumnya. Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Program prioritas kegiatan pelayanan dan edukasi perpajakan, yaitu:
 - Melakukan sosialisasi dan asistensi terkait SPT Tahunan maupun Coretax kepada Wajib Pajak khususnya perangkat satuan kerja daerah.
 - Membentuk Tim Penyuluhan dengan motor utama Penyuluh KPP Pratama Merauke
 - Membuat agenda penyuluhan ke *stakeholder* selama tahun 2024
- b. Program prioritas yang bersumber dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa, yaitu:
 - Menindaklanjuti atas Data Perpajakan Tahun Berjalan dengan penerbitan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hingga SP2DK dan LHP2DK;
 - Menindaklanjuti Dafnom STP secara optimal;
 - Melaksanakan kegiatan ekstensifikasi penambahan WP serta Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan di pusat perekonomian;
 - Himbauan Dinamisasi Pasal 25;
 - Himbauan peningkatan pembayaran setoran dari WP PP 23/PP 46;
 - Pengawasan Penyerapan Anggaran dan Realisasi Perpajakan Satuan Kerja Daerah maupun Pusat;
 - Advisory Visit ke lokasi WP untuk memastikan eksistensi WP yang berstatus aktif tetapi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atau pelaporan.
- c. Pengawasan Kepatuhan Material, yaitu:
 - Penelitian atas DPP *Mandatory* dan *Adjustment* yang akan diusulkan agar berkualitas;

- Menyeragamkan manajemen waktu dan proses kegiatan pengawasan WP kewilayahan;
 - Kegiatan Bedah WP dengan melibatkan Fungsional Pemeriksa dan Penilai;
 - Melakukan Pengawasan kepada sektor prioritas, seperti: usaha perikanan, penyalur BBM, Hotel/Restoran, serta Koperasi pendukung Perkebunan Kelapa Sawit;
 - Melakukan pemeriksaan P3 atas data konkrit.
- d. Kegiatan penyempurnaan SDM dan Organisasi:
- Melaksanakan IHT, *sharing session*, *Transfer of Knowledge*, serta *Mini Class* Uji Kompetensi
 - Melakukan monitoring pelaksanaan *e-learning*, IHT, *sharing session*, *Transfer of Knowledge*, dan *Mini Class* Uji Kompetensi
 - Perencanaan mitigasi risiko yang efektif
 - Pengawasan pelaksanaan mitigasi risiko secara periodik
 - Pemantauan capaian kinerja secara periodik
 - Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi secara periodik
- e. Kegiatan pengendalian internal:
- Melakukan pemantauan integritas pegawai
 - Melakukan survei kepada pemangku kepentingan
 - Menyediakan sarana untuk pengaduan dan saran

C. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024 KPP Pratama Merauke mendapatkan anggaran Rp6.441.766.000,00 dengan jumlah serapan anggaran Rp6.423.307.111,00 atau 99,71%. Selama tahun 2024, anggaran tersebut digunakan untuk menunjang kinerja KPP Pratama Merauke dengan rincian realisasi:

RESUME ANGGARAN 2024				
No	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
1	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	885.845.000,00	883.130.606,00	2.714.394,00
2	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	246.117.000,00	245.115.418,00	1.001.582,00

3	Pengawasan dan Penegakan Hukum	564.495.000,00	559.074.939,00	5.420.061,00
4	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	4.129.878.000,00	4.121.081.148,00	8.796.852,00
5	Pengelolaan Organisasi dan SDM	615.431.000,00	614.905.000,00	526.000,00

D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Beberapa upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Merauke selama tahun 2024 dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya, di antaranya:

1. Menyeleksi kegiatan lembur dengan cara inventarisasi kegiatan lembur dengan skala prioritas, serta ada laporan dari pihak yang bertanggung jawab atas output yang dihasilkan pada kegiatan lembur.
2. Luasnya daerah administrasi Provinsi Papua Selatan menyebabkan besarnya biaya perjalanan dinas yang harus ditanggung. Penyusunan rencana perjalanan dinas yang akurat namun tetap fleksibel diperlukan agar pelaksanaan perjalanan dinas menjadi maksimal. Penghitungan prognosa anggaran yang disesuaikan dengan skala prioritas perjalanan dinas serta fokus pada pemenuhan semua fungsi dalam sekali perjalanan dinas guna memastikan setiap perjalanan dinas efektif dan efisien. Termasuk juga optimalisasi kendaraan dinas fungsional (*double cabin*) untuk menuju lokasi yang masih dapat dicapai melalui jalur darat namun memiliki medan yang sulit.
3. Melakukan inventarisasi dan evaluasi penggunaan barang kebutuhan kantor

E. Kinerja Lain-Lain

Pada tahun 2024, Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku memberikan penghargaan di bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Dalam kesempatan ini, KPP Pratama Merauke memperoleh penghargaan Unit Kerja dengan Kinerja Kepatuhan Tertinggi – WP Kewilayahan dan Unit Kerja dengan Survey DJP Terbaik.

LAMPIRAN II
Surat Keterangan Kepala Kantor Wilayah DJP
Papua, Papua Barat, dan Maluku
Nomor : KET-
Tanggal 195/WPJ.18/2024
: 19 November
2024

**DAFTAR PEGAWAI PENERIMA PENGHARGAAN KINERJA
TERKAIT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2024**

No.	Unit Kerja	Nama Penghargaan
1	KPP Pratama Ambon	Unit Kerja dengan Kinerja Kepatuhan Tertinggi – WP Strategis
2	KPP Pratama Merauke	Unit Kerja dengan Kinerja Kepatuhan Tertinggi – WP Kewilayahan
3	KPP Pratama Merauke	Unit Kerja dengan Survey DJP Terbaik
4	KPP Pratama Ambon	Unit Kerja dengan Konten Media Sosial Terbanyak
5	KPP Pratama Sorong	Unit Kerja Penyelenggara Renjani Terbaik
6	KPP Pratama Jayapura	Unit Kerja dengan Kinerja Pengemasan Dokumen Terbaik

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 19 November 2024
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Papua, Papua Barat,
dan Maluku



Ditandatangani secara elektronik
Dudi Efendi Karnawidjaya



KANWIL DJP PAPUA,
PAPUA BARAT, DAN MALUKU

PIAGAM PENGHARGAAN

Dengan bangga diberikan kepada:

KPP Pratama Merauke

atas prestasinya sebagai unit kerja dengan

Kinerja Kepatuhan Tertinggi

Wajib Pajak Kewilayahan

s.d. Triwulan III Tahun 2024 di Lingkungan Kanwil DJP Papua,

Papua Barat, dan Maluku

Jayapura, 14 Oktober 2024



Dudi Efendi Karnawidjaya

Kepala Kantor Wilayah DJP

Papua, Papua Barat, dan Maluku

www.pajak.go.id



KANWIL DJP PAPUA,
PAPUA BARAT, DAN MALUKU

PIAGAM PENGHARGAAN

Dengan bangga diberikan kepada:

KPP Pratama Merauke

atas prestasinya pada tahun 2024 sebagai unit kerja dengan

Survey DJP Terbaik

di Lingkungan Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku

Jayapura, 14 Oktober 2024



Dudi Efendi Karnawidjaya

Kepala Kantor Wilayah DJP

Papua, Papua Barat, dan Maluku

www.pajak.go.id

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun dari Januari s.d. Desember 2024 dan disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Penyusunan perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas laporan Kinerja.

Laporan ini merupakan hasil akhir dari rangkaian Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan LAKIN itu sendiri. Secara umum kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke Tahun 2024 telah menunjukkan hasil yang baik, yaitu dengan Pencapaian Penerimaan sebesar Rp1.169.539.831.565,00 atau 100,38% dari target sebesar Rp1.165.094.390.000,00.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke, diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan kepada Direktorat Jenderal Pajak maupun kepada pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke sehingga dapat memberikan masukan guna meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.